



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR : 421.9 / 1372 d / PAUDNI-K/KAB/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**" NURUL IMAN "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-
  - b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.-
  - c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.-
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
  - 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
  - 4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
  - 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
  - 7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

- Membaca : Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan **PKBM NURUL IMAN** Jl.Kp.Ciseuti Desa Puncakwangi Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Izin No. /PKBM/XII/2021 tgl 06 Desember 2021, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada **PKBM "NURUL IMAN"** Jl.Kp.Ciseuti Desa Puncakwangi Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur  
Nama Ketua : **DIN DIN JAMALUDIN**  
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 07 Desember 2021 dan berakhir tanggal 07 Desember 2023.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 8 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR



Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd

NIP. 19630901 199003 1 009